



P U T U S A N

Nomor : 132 /PID.SUS/2013/PN.PLW

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
"**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DICKY PRAYUGA AIS DIKI Bin SUEDI;
Lahir di	:	Telun Madaer, Pematang Siantar (SUMUT) ;
Umur/Tgl. Lahir	:	22 tahun / 22 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	JL. Lintas Timur Samping Bengkel Ahas Honda Kel. Kerinci Kota. Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mekanik Bengkel ;
Pendidikan	:	-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2013 s.d. tanggal 12 Juni 2013 ;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 13 Juni 2013 s.d. tanggal 22 Juli 2013
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 s.d. tanggal 06 Agustus 2013 ;
- Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2013 s.d. tanggal 24 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s.d. tanggal 23 Oktober 2013 ;

1 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



PENGADILAN NEGERI tersebut :

- Telah membaca dengan seksama keseluruhan berkas dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
 - Telah mendengar pula tuntutan dari Penuntut Umum yang mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwaan dalam dakwaan ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram;
 - Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram
 - 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetanya;
 - 1 (satu) buah korek kuping;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia C1 warna merah;
- 1 (satu) buah Hand phone Nexian Tipe G315 warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andri Syahputra Als Andri Bin Azwar.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). -

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN** sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jl. BTN Lama dan Jl Langgam Km 2 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 Wib sepulang terdakwa bekerja di bengkel Ahass Pangkalan Kerinci, saksi UDIN datang ke kostan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klep merah. Kemudian saksi Udin meletakkan shabu-shabu tersebut dibawah tempat tidur terdakwa sambil mengatakan "*ini biar saja dulu disini*" nanti jam 11 kau antar", setelah itu saksi Udin meninggalkan terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi Udin kembali datang ke kostan terdakwa lalu

3 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



mengambil 1 (satu) paket dari 3 (tiga) narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan dibawah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa disuruh saksi Udin mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut ke Jl. BTN lama dan diletakkan di dekat tiang bloti depan Pasar BTN lama, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Jl. BTN lama untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu di dekat tiang bloti;

- Bahwa sepulangnya terdakwa mengantar 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa pulang ke kostan lalu tidur-tiduran sampai akhirnya dibangunkan oleh saksi Udin pada hari Selasa tanggal 21 Mei pukul 02.00 Wib, dimana pada saat itu saksi Udin telah menyiapkan shabu-shabu untuk siap dihisap, lalu bersama saksi Udin, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada pukul 08.00 Wib, terdakwa masuk kerja di bengkel Ahass seperti biasa, tidak lama kemudian saksi Udin mendekati terdakwa mengatakan "*antar lagi ya yang paket tiga ratus ke tempat semalam*", lalu saksi Udin pergi ke kostan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan setelah terdakwa selesai mengerjakan servis sepeda motor, terdakwa lalu menghampiri saksi Udin di depan Kostan lalu disertai 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke tempat yang ditunjukkan oleh saksi Udin dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi Billy.
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi nomor handphone seseorang yang bernama ADE (dalam pencarian / belum tertangkap) yang hendak membeli atau mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari terdakwa tersebut, namun oleh Sdr. ADE, terdakwa diminta untuk menunggu di Km. 2 Jl. Laggam, sekitar Townsite II RAPP, selanjutnya terdakwa menunggu di sebuah warung di km.2 sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIXON INDRA dan saksi EISEN FRISNO yang sebelumnya mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi akan ada transaksi narkoba di sekitar km. 2 Jl. Langgam tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara ADE dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang mengatur peredaran narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 184/02.1700.01/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 2 (dua) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep warna merah, dengan **total berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,10 gram** dengan rincian sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih **0.10 gram**; 2. pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) dengan **berat bersih 0,53 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3492/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI, HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI (Alm) dan ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN Bin AZWAR adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1)

UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

5 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI**, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 23.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jl. BTN Lama dan Jl. Langgam Km 2 Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 Wib sepulang terdakwa bekerja di bengkel Ahass Pangkalan Kerinci, saksi UDIN datang ke kostan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klep merah. Kemudian saksi Udin meletakkan shabu-shabu tersebut dibawah tempat tidur terdakwa sambil mengatakan "*ini biar saja dulu disini" nanti jam 11 kau antar*", setelah itu saksi Udin meninggalkan terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 Wib saksi Udin kembali datang ke kostan terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket dari 3 (tiga) narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan dibawah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa disuruh saksi Udin mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut ke Jl. BTN lama dan diletakkan di dekat tiang bloti depan Pasar BTN lama, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Jl. BTN lama untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu di dekat tiang bloti;
- Bahwa sepulangnya terdakwa mengantar 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa pulang ke kostan lalu tidur-tiduran sampai akhirnya dibangunkan oleh saksi Udin pada hari Selasa tanggal 21 Mei pukul 02.00 Wib, dimana pada saat itu saksi Udin telah menyiapkan shabu-shabu untuk siap dihisap, lalu bersama saksi Udin, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada pukul 08.00 Wib, terdakwa masuk kerja di bengkel Ahass seperti biasa, tidak lama kemudian saksi Udin mendekati terdakwa mengatakan "*antar lagi ya yang paket tiga ratus ke*



tempat semalam”, lalu saksi Udin pergi ke kostan terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, dan setelah terdakwa selesai mengerjakan servis sepeda motor, terdakwa lalu menghampiri saksi Udin di depan Kostan lalu disertai 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa mengantarkan kembali 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ke tempat yang ditunjukkan oleh saksi Udin dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saksi Billy.

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi nomor handphone seseorang yang bernama ADE (dalam pencarian / belum tertangkap) yang hendak membeli atau mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari terdakwa tersebut, namun oleh Sdr. ADE, terdakwa diminta untuk menunggu di Km. 2 Jl. Laggam, sekitar Townsite II RAPP, selanjutnya terdakwa menunggu di sebuah warung di km.2 sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIXON INDRA dan saksi EISEN FRISNO yang sebelumnya mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba di sekitar km. 2 Jl. Laggam tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara ADE dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang mengatur peredaran narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 184/02.1700.01/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Hendra Mulyadi, SE selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 2 (dua) paket / bungkus kecil yang diduga berisi Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep warna merah, dengan **total berat kotor 0,63 gram dan berat bersih 0,10 gram** dengan rincian sebagai berikut : 1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut habis digunakan untuk pemeriksaan laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih **0.10 gram**; 2. pembungkus barang bukti berupa plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) dengan **berat bersih 0,53 gram**;

7 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 3492/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI, HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI (Alm) dan ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN Bin AZWAR adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa barang bukti setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1)

UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDI**, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekitar pukul 02.00 Wib, atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kostan Terdakwa disebelah Bengkel Ahass Honda Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 Wib sepulang terdakwa bekerja di bengkel Ahass Pangkalan Kerinci, saksi UDIN datang ke kostan terdakwa membawa 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening klep merah. Kemudian saksi Udin meletakkan shabu-shabu tersebut dibawah tempat tidur terdakwa sambil mengatakan "*ini biar saja dulu disini" nanti jam 11 kau antar*", setelah itu saksi Udin meninggalkan terdakwa, dan sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib saksi Udin kembali datang ke kostan terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket dari 3 (tiga) narkoba jenis shabu yang sebelumnya disimpan dibawah tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa disuruh saksi Udin mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang dimasukkan dalam kotak rokok sampoerna mild tersebut ke Jl. BTN lama dan diletakkan di dekat tiang bloti depan Pasar BTN lama, kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Jl. BTN lama untuk meletakkan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket shabu di dekat tiang bloti;

- Bahwa sepulangnya terdakwa mengantar 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa pulang ke kostan lalu tidur-tiduran sampai akhirnya dibangunkan oleh saksi Udin pada hari Selasa tanggal 21 Mei pukul 02.00 Wib, dimana pada saat itu saksi Udin telah menyiapkan shabu-shabu untuk siap dihisap, lalu bersama saksi Udin, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, dengan cara menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan alat berupa bong, setelah sebelumnya saksi UDIN mempersiapkan peralatan hisap shabu tersebut, lalu saksi UDIN memasukkan shabu kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dihubungkan dengan pipet ke botol aqua yang berisi air, kemudian shabu tersebut dibakar dan menghasilkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang mengatur penggunaan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 3492/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDE, HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI (Alm) dan ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN Bin AZWAR adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa barang bukti setelah diperiksa dikembalikan

9 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal bewarna putih dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3491/NNF/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku pemeriksa diperoleh kesimpulan Barang Bukti A, B, C yang dianalisis milik tersangka atas nama DICKY PRAYUGA Als DIKI Bin SUEDE, HERMANSYAH Als HERMAN Bin ISMAIL ALI (Alm) dan ANDRI SYAHPUTRA Als UDIN Bin AZWAR adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 127 ayat 1

huruf a UU UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ARIXON INDRA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 07.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan BTN Lama Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan akan terjadi transaksi Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya dengan menggunakan sepeda motor Supra warna putih dengan menggunakan baju kaos hitam dan celana warna putih.dan kerja di bengkel Honda Ahass ;
- Bahwa saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba selaku pimpinan saksi, lalu saksi diperintahkan untuk menyiapkan surat perintah penyidikan yang diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahukan kepada teman saksi yaitu Sdr. Eisen Frisno, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Eisen Frisno melakukan penyelidikan di Jalan BTN Lama, lebih kurang 1 (satu) jam saksi melihat terdakwa Dicky Prayoga baru datang dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan ruko;
- Bahwa tak lama terdakwa Dicky Prayoga pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan langgam, lalu saksi mengikutinya dari belakang sampai kedepan Rumah sakit Umum Selasih SP 6, namun saksi sempat kehilangan terdakwa, lalu saksi putar balik dan menuju Jalan Langgam dan berusaha mencarinya, didalam perjalanan saksi melihat terdakwa Dicky prayoga sedang duduk disebuah warung di KM 2 Jalan Langgam, lalu saksi langsung memutar sepeda motor kearah terdakwa Dicky Prayoga dan langsung mengamankannya ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa Dicky Prayoga “Kami dari Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan” lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap Dicky Prayoga, pada saat itu saksi melihat kotak rokok Sampurna yang diletakkan dibawah pahanya dan setelah dicek isi kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C.1 warna merah;
- Bahwa saat terdakwa Dicky Prayoga dibawa didalam perjalanan ia mengatakan1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik temannya yang bernama Udin dan terdakwa Dicky mengatakan masih ada barang yang

11 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



dititipkan didalam rumah kontrakannya, terdakwa Dicky mengatakan rumah kontrakannya disamping bengkel Honda Ahass;

- Bahwa saksi pergi kerumah kontrakan terdakwa Dicky, setelah sampai ditempat tinggalnya lalu Sdr. terdakwa mengatakan “pak itu yang namanya Udin” lalu Sdr. Eisen langsung menangkap Sdr. Udin;
- Bahwa setelah ditanyakan Sdr. Udin mengatakan benar Shabu-shabu tersebut miliknya, lalu saksi menanyakan “darimana kamu dapat”, dijawab oleh Sdr. Udin “dari teman pak” lalu saksi bertanya “siapa temanmu” dijawab oleh Sdr. Udin “Herman pak” saksi bertanya “dimana alamat rumahnya” dijawab oleh Sdr. Udin “dekat kolam Renang Mutiara Pak”;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa Dicky Prayoga, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- Bahwa terdakwa Dicky Prayoga dan Sdr. Andri Syahpurta Als Udin Bin Azwar dibawa kerumah Sdr. Herman, sebelum sampai dirumah Sdr. Herman, Sdr. Eisen Frisno menghubungi Sdr. Feggi Fagetta untuk meminta bantuan, setelah Sdr. Feggi Fagetta datang, saksi langsung kerumah Sdr. Herman;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Herman, sdr. Feggi memanggil Sdr. Herman, setelah Sdr.



Herman keluar, lalu Sdr. Feggi dan Sdr. Eisen langsung mengamankan Sdr. Herman dengan mengatakan "Kami dari anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan ini surat perintah kami, dan kami baru melakukan penangkapan terhadap tersangka Udin dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan menurut pengakuan dari Sdr. Udin shabu-shabu tersebut dibelinya dari kamu dan kami akan melakukan pengeledahan terhadap rumah kamu" namun saat itu Sdr. Herman mengatakan "itu tidak benar pak dan saya tidak kenal samanya, apalagi menjual shabu-shabu sama dia pak"

- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Sdr. Eisen Frisno memanggil Ketua RT, setelah Ketua RT datang lalu saksi menyuruh Ketua RT melakukan pengeledahan terlebih dahulu kepada anggota yang akan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Herman, setelah itu baru saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Herman;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, namun ada barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba ditemukan didalam rumah Sdr. Herman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari



Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol
Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;

- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pelalawan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tidak ada izin dari Instansi yang berwenang

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. EISEN FRISNO RUMIANTONIYUS;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 07.00 Wib saksi Arixon Indra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan BTN Lama Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan akan terjadi transaksi Narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya dengan menggunakan sepeda motor Supra warna putih dengan menggunakan baju kaos hitam dan celana warna putih. dan kerja di bengkel Honda Ahass ;
- Bahwa saksi Arixon Indra melaporkannya kepada Kasat Narkoba selaku pimpinan saksi, lalu saksi diperintahkan untuk menyiapkan surat perintah penyidikan yang diperlukan;
- Bahwa saksi Arixon Indra memberitahukannya kepada saksi, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Arixon Indra melakukan penyelidikan di Jalan BTN Lama, lebih kurang 1 (satu) jam saksi melihat terdakwa Dicky Prayoga baru datang dengan menggunakan sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan kepada saksi menjumpai seorang laki-laki yang sedang duduk didepan ruko;
- Bahwa tak lama terdakwa Dicky Prayoga pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Jalan langgam, lalu saksi mengikutinya dari belakang sampai kedepan Rumah sakit Umum Selasih SP 6, namun saksi sempat kehilangan



terdakwa, lalu saksi putar balik dan menuju Jalan Langgam dan berusaha mencarinya, didalam perjalanan saksi melihat terdakwa Dicky prayoga sedang duduk disebuah warung di KM 2 Jalan Langgam, lalu saksi langsung memutar sepeda motor kearah terdakwa Dicky Prayoga dan langsung mengamankannya ;

- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa Dicky Prayoga “Kami dari Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan” lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Dicky Prayoga, pada saat itu saksi melihat kotak rokok Sampurna yang diletakkan dibawah pahanya dan setelah dicek isi kotak tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening klep merah dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C.1 warna merah;
- Bahwa saat terdakwa Dicky Prayoga dibawa didalam perjalanan ia mengatakan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik temannya yang bernama Udin dan terdakwa Dicky mengatakan masih ada barang yang ditiptkan didalam rumah kontrakannya, terdakwa Dicky mengatakan rumah kontrakanya disamping bengkel Honda Ahass;
- Bahwa saksi pergi kerumah kontrakan terdakwa Dicky, setelah sampai ditempat tinggalnya lalu terdakwa Dicky mengatakan “pak itu yang namanya Udin” lalu saksi langsung menangkap Sdr. Udin;
- Bahwa setelah ditanyakan Sdr. Udin mengatakan benar Shabu-shabu tersebut miliknya, lalu saksi menanyakan “darimana kamu dapat”, dijawab oleh Sdr. Udin “dari teman pak” lalu saksi bertanya “siapa temanmu” dijawab oleh Sdr.

15 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



Udin “Herman pak” saksi bertanya “dimana alamat rumahnya” dijawab oleh Sdr. Udin “dekat kolam Renang Mutiara Pak”;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa Dicky Prayoga, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 3 (tiga) buah mancis, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- Bahwa terdakwa Dicky Prayoga dan Sdr. Andri Syahputra Als Udin Bin Azwar dibawa kerumah Sdr. Herman, sebelum sampai dirumah Sdr. Herman, saksi menghubungi Sdr. Feggi Fagetta untuk meminta bantuan, setelah Sdr. Feggi Fagetta datang, saksi langsung kerumah Sdr. Herman;
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. Herman, sdr. Feggi memanggil Sdr. Herman, setelah Sdr. Herman keluar, lalu saksi dan Sdr. Feggi langsung mengamankan Sdr. Herman dengan mengatakan “Kami dari anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan dan ini surat perintah kami, dan kami baru melakukan penangkapan terhadap tersangka Udin dan ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu dan menurut pengakuan dari Sdr. Udin shabu-shabu tersebut dibelinya dari kamu dan kami akan melakukan penggeledahan terhadap rumah kamu” namun saat itu Sdr. Herman mengatakan “itu tidak benar pak dan saya tidak kenal samanya, apalagi menjual shabu-shabu sama dia pak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi memanggil Ketua RT, setelah Ketua RT datang lalu saksi menyuruh Ketua RT melakukan penggeledahan terlebih dahulu kepada anggota yang akan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Herman, setelah itu baru saksi bersama dengan teman-teman melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Herman;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu, namun ada barang lain yang ada kaitannya dengan Narkoba ditemukan didalam rumah Sdr. Herman yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;
- Bahwa terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres pelalawan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan tidak ada izin dari Instansi yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 3. T. SIAGIAN ALS SIAGIAN;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib saksi sedang berada diwarung sekaligus rumah saksi di Jalan Langgam KM 2 Pangkalan Kerinci sedang tiduran, lalu isteri saksi membangunkan saksi dengan mengatakan "Pak, bangun dulu pak, ada Sdr.

17 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjaitan” kemudian saksi bangun dan pergi kedepan;

- Bahwa saksi menjumpai Sdr. Panjaitan sambil bertanya “ada apa” dijawab “kita baru menangkap orang, minta Nomor Hp Uda”, saat itu saksi memberikan Nomor HP, saat saksi bicara dengan Sdr. Panjaitan datang anggota polisi yang satunya sambil mengatakan “Pak, coba lihat dulu ini, ini barang diambil dari kantong dia” sambil menunjuk terdakwa;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih seperti aji no moto, tak lama setelah itu terdakwa yang ditangkap oleh anggota polisi tersebut dibawa sedangkan sepeda motornya dititipkan diwarung saksi;
- Bahwa selain 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang ditemukan dari terdakwa masih ada barang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Hopnda Supra X 125 warna putih BK 2210 MR yang digunakan oleh terdakwa didekat warung saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan;

Saksi 4. ANDRI SYAHPUTRA ALS UDIN BIN AZWAR ;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.20 Wib Jin. Lintas timur Bengkel AHASS Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib saksi sedang servis sepeda motor di bengkel Ahass Jalan Lintas Timur pangkalan kerinci, tak lama datang Sdr. Dicky bersama dengan anggota polisi dengan mengatakan “siapa yang bernama Udin” dan terdakwa jawab



“saya pak”, apakah kau kenal dengan Diki” saksi jawab kenal pak;

- Bahwa Sdr. Dicky dikeluarkan dari dalam mobil dan saksi dibawa kemar rumah kontrakan Sdr. Dicky disebelah bengkel Ahass, lalu saksi ditanyakan apakah shabu-shabu yang ditangkap bersama Sdr. Dicky tersebut milik saksi dan saksi mengakui benar shabu-shabu tersebut milik saksi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Dicky dengan disaksikan oleh pemilik rumah kontrakan, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karetanya, 1 (satu) buah korek kuping, 3 (tiga) buah mancis gas dan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah disimpan didalam sarung kasur busa tempat tidur Sdr. Dicky;
- Bahwa saksi menyimpan shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr. Dicky, saksi ada memberitahukannya kepada Sdr. Dicky dengan mengatakan ADA SHABU SAMA SAYA dan DICKY menjawab IYA BAGUS LAH WAK dan selanjutnya barang berupa shabu tersebut saksi berikan kepada sdr_DICKY dan meminta sdr.Dicky untuk menyimpan barang berupa shabu-shabu yang telah dipaket kan tersebut;
- Bahwa pada hari senin sekira jam 14.00 wib saksi menyuruh DICKY mengantarkan shabu paket 200 tersebut kepada sdr ADE ke jalan BTN

19 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



lalu dijawab sdr DICKY "DIMANA DIA MENUNGGU" lalu saksi jawab" DITEMPAT MAIN PS BIASA" dan menyuruh sdr DICKY minta uang 200.000 kepada sdr ADE,dan DICKY menjawab" IYA " setelah itu sdr DICKY pergi mengantarkan shabu tersebut ke tempat sdr ADE di BTN;

- Bahwa 15 menit kemudian sdr DICKY kembali, lalu terdakwa mengatakan " KALAU MAU MAKAI NANTI AJA SETELAH TERJUAL 1 (SATU) PAKET YANG SAMA KAU " lalu dijawab sdr DICKY "IYALAH WAK",selanjutnya sekira jam 22.00 wib saksi datang kerumah sdr DICKY dan membawa Sdr DICKY membeli pecel lele setelah makan kemudian pulang kerumah sdr DICKY,setelah itu sdr DICKY tertidur;
- Bahwa sekira jam 23.00 wib saksi membangunkan sdr DICKY "KI, MANA SISA SHABU YANG UNTUK PAKEK ITU" lalu dijawab sdr DICKY " APA MAU DI PAKEK" lalu terdakwa jawab"IYA" lalu dijawab sdr DICKY " APA NGGAK BESOK PAGI AJA SEKALIAN KARNA UDAH MALAM KALI" lalu terdakwa jawab "KITA PAKAI AJA SIKIT " lalu dijawab sdr DICKY "IYA UDAHLAH KALAU BEGITU" kemudian saksi mempersiapkan alat-alat untuk menghisap shabu berupa BONG yang terbuat dari botol minuman yang dilobangi tutupnya.
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 07.00 wib saksi dihubungi sdr ADE untuk mencari paket shabu-shabu paket 300 dan diantarkan ke BTN Lama, kemudian saksi menyuruh Sdr. Dicky mengantarkannya sedangkan saksi tetap di bengkel menunggu sdr DICKY kembali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib Sdr. Dicky ditangkap polisi dan saksi mengakui shabu-shabu yang ditemukan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Diki tersebut milik saksi yang mana saksi membelinya dari Sdr. Herman;

- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi beli dari Herman Pekanbaru bukan dari Herman di jalan Jambu Gang Dua Putra pemilik Kolam renang Mutiara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat meminjam mobil kepadanya; bahwa saksi mengakui membeli shabu-shabu dari Sdr. Herman (terdakwa) pemilik kolam renang Mutiara karena saksi takut dipukul oleh polisi;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut melalui Sdr. Agus, saksi kenal dengan Sdr. Agus karena ia sering servis sepeda motor ditempat saksi bekerja, awalnya saksi menelpon Sdr. Agus, minta tolong carikan shabu-shabu;
- Bahwa sabtu malam tanggal 18 Mei 2013 saksi menelpon Agus menanyakan barangnya dan Sdr. Agus mengatakan "ambillah barangnya:, saksi dijemput kerumah saksi disebelah Fajero oleh Sdr. Agus;
- Bahwa saksi dan Sdr. Agus pergi menuju kebengkel Ahass dengan sepeda motor, lalu Sdr. Agus menelpon Sdr. Herman, tak lama Sdr. Herman datang kebengkel dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Sdr. Herman, Sdr. Agus yang mengambil shabu-shabu dari Sdr. Herman tersebut
- Bahwa Selasa malam tanggal 21 Mei 2013 saksi memakai shabu-shabu bersama dengan Sdr. Dicky.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. Herman di jalan Jambu Gang Dua Putra yang disaksikan oleh ketua RT dan ditemukan 2

21 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



(dua) bungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) bungkus plastik bening, 5 (lima) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 1 (satu) pipet ujungnya diruncingkan warna hijau, 1 (satu) buah pipet warna bening, 1 (satu) nbuah alat pembakar warna putih, 2 (dua) buah karet dot, 1 (satu) buah alat hisap bong dari botol Pocari Sweet yang ada pipetnya, 1 (satu) buah botol Cap kaki tiga dan 4 (empat) buah mancis gas;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menerangkan saksi HASOLOAN SITUMORANG ALS HASOLOAN tidak dapat lagi dihadirkan untuk didengar keterangannya di muka pengadilan, maka untuk itu Penuntut Umum memohonkan agar keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara pada Penyidik tertanggal 29 Mei 2013, dibacakan demi kelancaran proses pemeriksaan dan persidangan perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan dan permintaan Penuntut Umum yang dikemukakan diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan, lalu Penuntut Umum pun membacakannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan antara lain sbb:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan kerja
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib saksi sedang berada diwarung saksi di Jalan Lintas Timur samping bengkel Ahass Honda Pelalawan, saat itu datang anggota polisi menjumpai saksi yang mana saat itu terdakwa Dicky Prayoga dan Sdr. Andri



Syahputra Als Udin sudah ditangkap oleh anggota polisi tersebut;

- Bahwa anggota polisi tersebut menunjukan surat perintah tugas dengan mengatakan “Pak ini surat penggeledahan dan ini surat perintah tugas kami, kami mau melakukan penggeledahan kamar Sdr. Dicky” dan saksi jawab “ia lah pak” anggota polisi tersebut mengatakan “bapak ikut menyaksikan penggeledahannya ya” dan saksi jawab “ia pak”
- Bahwa anggota polisi tersebut membawa terdakwa Dicky dan Sdr. Andri Syhputra Als Udin masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan bertanya kepada Sdr. Dicky “Yang mana kamarmu Diki” dan dijawab oleh terdakwa Dicky “yang ini pak”;
- Bahwa setelah sampai didalam kamar terdakwa Dicky, lalu anggota polisi mengatakan “dimana barangnya kalian simpan” dan dijawab oleh kedua orang tersebut “disitu pak” lalu anggota polisi tersebut membuka resleting kasur busa tempat tidur terdakwa Dicky yang mana didalam sarung kasur busa terdakwa Dicky tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah, 3 (tiga) buah pipet yang dibengkokkan warna bening, 2 (dua) buah pipet yang diruncingkan warna bening, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang ada karetnya, 1 (satu) buah korek kuping, 3 (tiga) buah mancis gas dan 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa anggota polisi tersebut bertanya kepada Sdr. Udin dan Sdr. Dicky “masih ada nggak barang lainnya kalian simpan” dan dijawab oleh

23 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



kedua orang tersebut “Nggak ada pak, hanya ini saja”

- Bahwa anggota polisi tersebut memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening klep merah dengan mengatakan “inilah pak barang shabu-shabu itu” kemudian anggota polisi tersebut membawa Sdr. Dicky dan Sdr. Udin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan diatas, terdakwa tidak menaruh keberatan dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang dibaca tersebut, menurut Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena keterangan saksi dimaksud dapat memberi Petunjuk dan menambah keyakinan Hakim tentang telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya, sebab keterangan tersebut dinilai saling mendukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi yang didengar dipersidangan apalagi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib di Jalan langgam KM 2 pangkalan kerinci didepan kios rokok karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa malam sebelumnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Udin mengantarkan shabu-shabu untuk Sdr. Ade (belum tertangkap) didepan Ayam penyet, kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr.



Ade untuk meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes BTN Lama Pangkalan Kerinci, terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ade;

- Bahwa setelah meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes lalu terdakwa pulang, setelah itu terdakwa makan ayam penyet kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. Udin untuk memakai shabu-shabu dirumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa hari Senin sorenya terdakwa baru mengetahui barang yang dititipkan oleh terdakwa berupa shabu-shabu setelah Sdr. Udin menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr. Ade;
- Bahwa keesokan harinya selasa tanggal 21 Mei 2013 saat terdakwa hendak membeli sperpak sepeda motor terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Udin untuk mengantarkan shabu-shabu ketempat Sdr. Ade, yang mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari rumah kontrakan terdakwa adalah Sdr. Udin, lalu diberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa selesai service sepeda motor saat akan membeli sperpak terdakwa disuruh mengantarkan shabu-shabu tersebut ke BTN Lama, terdakwa memberikan Nomor hand phone Sdr. Ade kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sampai di BTN Lama, lalu terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ade dan disuruh mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2, tanpa rasa curiga lalu terdakwa mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sesampainya di Jalan langgam KM 2 terdakwa duduk disebuah warung kopi, sedangkan shabu-shabu yang dimasukkan



kedalam kotak rokok Sampoerna diletakkan dibawah paha atau saksi dudukkan;

- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi dengan mengatakan “mana shabu yang kau bawa, terdakwa memberikan kepada polisi tersebut;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berada di KM 2 Jalan Langgam kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama anggota polisi, yang mana anggota polisi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa dibawa ke bengkel sepeda motor Honda AHASS beralamat dijalan Lintas Timur dan sesampai disana anggota polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. UDIN;
- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat dijalan Lintas Timur sebelah Bengkel AHASS Honda;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu di dalam kasur milik terdakwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi “ SIAPA PUNYA BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU TERSEBUT ” terdakwa jawab “ YANG PUNYA UDIN PAK “
- Bahwa anggota polisi tersebut menanyakan kepada sdr.UDIN “BETUL NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU INI PUNYA KAMU DIN” dijawab sdr.UD|N “BENAR PAK”se|anjutnya polisi tersebut menanyakan lagi kepada sdr.UD|N “ DARIMANA KAU DAPAT BARANG BERUPA NARKOTIKA



TERSEBUT DIN " dijawab sdr.UD|N " DARI PAK HERMAN " dan polisi tersebut menanyakan dimana rumah sdr.HERMAN dan diberitahu oleh sdr UDIN "RUMAH NYA DI BELAKANG LAPANGAN BOLA DEKAT KOLAM MUTIARA"

- Bahwa anggota polisi mengajak terdakwa dengan sdr. UDIN ke Jalan Jambu Gang Dua Putra Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tempat tinggal sdr HERMANSYAH Als HERMAN.
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu etrsebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan , maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh angota polisi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 jam 10.00 Wib di Jalan langgam KM 2 pangkalan kerinci didepan kios rokok karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh Sdr. Udin mengantarkan shabu-shabu untuk Sdr. Ade (belum tertangkap) didepan Ayam penyet, kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ade untuk meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes BTN Lama Pangkalan Kerinci, terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ade;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai service sepeda motor saat akan membeli sperpak terdakwa disuruh mengantarkan shabu-shabu tersebut ke BTN Lama, terdakwa memberikan Nomor hand phone Sdr. Ade kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi sampai di BTN Lama, lalu terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ade dan disuruh

27 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2, tanpa rasa curiga lalu terdakwa mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2 Pangkalan Kerinci;

- Bahwa benar sesampainya di Jalan langgam KM 2 terdakwa duduk disebuah warung kopi, sedangkan shabu-shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna diletakkan dibawah paha atau saksi dudukkan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang polisi dengan mengatakan “mana shabu yang kau bawa, terdakwa memberikan kepada polisi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dibawa ke bengkel sepeda motor Honda AHASS beralamat dijalan Lintas Timur dan sesampai disana anggota polisi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. UDIN;
- Bahwa benar anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat dijalan Lintas Timur sebelah Bengkel AHASS Honda;
- Bahwa benar setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu di dalam kasur milik terdakwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi “ SIAPA PUNYA BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU TERSEBUT ” terdakwa jawab “ YANG PUNYA UDIN PAK “
- Bahwa benar anggota polisi tersebut menanyakan kepada sdr.UDIN “BETUL NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU INI PUNYA KAMU DIN” dijawab sdr.UDIN “BENAR PAK”selanjutnya polisi tersebut menanyakan lagi kepada sdr.UDIN “ DARIMANA KAU DAPAT BARANG BERUPA NARKOTIKA TERSEBUT DIN ” dijawab sdr.UDIN “



DARI PAK HERMAN " dan polisi tersebut menanyakan dimana rumah sdr.HERMAN dan diberitahu oleh sdr UDIN "RUMAH NYA DI BELAKANG LAPANGAN BOLA DEKAT KOLAM MUTIARA"

- Bahwa benar anggota polisi mengajak terdakwa dengan sdr. UDIN ke Jalan Jambu Gang Dua Putra Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tempat tinggal sdr HERMANSYAH Als HERMAN.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa membawa, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, Subsideritas yaitu : Kesatu Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Kesatu primer melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang:**
2. **Tanpa hak dan melawan hukum:**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “ **Setiap Orang** ” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu DICKY PRAYUGA ALS DIKI BIN SUEDI karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 7 menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berprofesi sebagai pelayanan kesehatan dan bukan ilmuwan dibidang pengetahuan atau teknologi dan tidak ada izin dari menteri untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap unsur ketiga ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu

- Bahwa malam sebelumnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Udin mengantarkan shabu-shabu untuk Sdr. Ade (belum tertangkap) didepan Ayam penyet, kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ade untuk meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes BTN Lama Pangkalan Kerinci, terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Ade;
- Bahwa setelah meletakkan shabu-shabu tersebut didepan PS Ardes lalu terdakwa pulang, setelah itu terdakwa makan ayam penyet kemudian terdakwa diajak oleh Sdr. Udin untuk memakai shabu-shabu dirumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa hari Senin sorenya terdakwa baru mengetahui barang yang dititipkan oleh terdakwa berupa shabu-shabu setelah Sdr. Udin

31 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr. Ade;

- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 21 Mei 2013 saat terdakwa hendak membeli sperpak sepeda motor terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Udin untuk mengantarkan shabu-shabu ketempat Sdr. Ade, yang mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari rumah kontrakan terdakwa adalah Sdr. Udin, lalu diberikannya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa selesai service sepeda motor saat akan membeli sperpak terdakwa disuruh mengantarkan shabu-shabu tersebut ke BTN Lama, terdakwa memberikan Nomor hand phone Sdr. Ade kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sampai di BTN Lama, lalu terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ade dan disuruh mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2, tanpa rasa curiga lalu terdakwa mengantarkannya ke Jalan langgam KM 2 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa sesampainya di Jalan langgam KM 2 terdakwa duduk disebuah warung kopi, sedangkan shabu-shabu yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna diletakkan dibawah paha atau saksi dudukkan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang polisi dengan mengatakan "mana shabu yang kau bawa, terdakwa memberikan kepada polisi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berada di KM 2 Jalan Langgam kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan bersama anggota polisi, yang mana anggota polisi tersebut telah melakukan penangkapan



terhadap terdakwa karena terdakwa membawa Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Lintas Timur sebelah Bengkel AHASS Honda;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu-shabu di dalam kasur milik terdakwa kemudian polisi tersebut menanyakan kepada saksi " SIAPA PUNYA BARANG NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU TERSEBUT " terdakwa jawab " YANG PUNYA UDIN PAK "
- Bahwa anggota polisi tersebut menanyakan kepada sdr.UDIN "BETUL NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU INI PUNYA KAMU DIN" dijawab sdr.UDIN "BENAR PAK"selanjutnya polisi tersebut menanyakan lagi kepada sdr.UDIN " DARIMANA KAU DAPAT BARANG BERUPA NARKOTIKA TERSEBUT DIN " dijawab sdr.UDIN " DARI PAK HERMAN " dan polisi tersebut menanyakan dimana rumah sdr.HERMAN dan diberitahu oleh sdr UDIN "RUMAH NYA DI BELAKANG LAPANGAN BOLA DEKAT KOLAM MUTIARA"
- Bahwa anggota polisi mengajak terdakwa dengan sdr. UDIN ke Jalan Jambu Gang Dua Putra Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan tempat tinggal sdr HERMANSYAH Als HERMAN.

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah menerima dari Udin dan ditangkap Polisi ketika hendak menyerahkan ganja tersebut kepada Ade (DPO), sehingga peranan Terdakwa dikualifikasikan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ketiga inipun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-

33 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 24 September 2013 telah menuntut terdakwa dengan dasar Dakwaan Subsider yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana atas Surat Tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti sabu - sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr Udin untuk dijual kepada ADE kemudian sabu - sabu tersebut akan diserahkan kepada Ade. Terdakwa menghubungi sdr Ade melalui Handphone dan terdakwa disuruh menunggu oleh sdr Ade di km 2. JL. Langgam, sekitar Tonwset II. pada hari itu juga terdakwa ditangkap, maka dari fakta tersebut peranan Terdakwa tergolong kategori **"menjadi perantara dalam jual beli"** sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan kesatu) dan bukan kategori memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Subsider) seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan baik ditingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah dilakukan penahanan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu ditetapkan jangka waktu menjalani pidana dalam perkara ini harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

2 (dua) paket kecil sabu - sabu, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dengan berat bersih 0,10 gram, berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35

35 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Akan tetapi dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa dalam menetapkan barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan status barang bukti narkotika sitaan dalam proses penyidikan adalah Kepala Kejaksaan Negeri setempat, yang mana status barang bukti narkotika sitaan tersebut dapat ditetapkan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor : B- 15/ N.4.23/ Euh.1/ TAP.SN/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 terhadap barang bukti tersebut telah ditetapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci digunakan untuk pembuktian perkara dan selanjutnya dalam surat tuntutan, Penuntut Umum menyatakan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Andri syahputra Als Andri Bin Azwar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara atas nama Andri syahputra Als Andri Bin Azwar;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga pidana yang dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahannya, tepat dan adil yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas NARKOBA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY PRAYOGA ALS DIKI BIN SUEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan sisa barang bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sebesar 0,01 Gram;
 - Pembungkus barang bukti plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) buah dengan berat 0,53 gram;
 - 3 (tiga) buah pipet dibengkokkan warna bening;

37 dari 39 halaman Putusan No.132/PID.SUS/2013/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet ujungnya diruncingkan warna bening;
- 2 (dua) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirek beserta karetanya;
- 1 (satu) buah korek kuping;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sempoerna Mild;
- 1 (satu) buah kotak rokok Clup Mild;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
- 3 (tiga) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah hand phone Nokia C1 warna merah;
- 1 (satu) buah Hand phone Nexian Tipe G315 warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih BK 2210 MR.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andri Syahputra Als Andri Bin Azwar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 oleh kami : HERU BUDYANTO, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, EGA SHAKTIANA, SH. MH. dan BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 01 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SALPADIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadapan DELMAWATI, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dan dihadiri oleh Terdakwa.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA
MAJELIS**

HAKIM KETUA

EGA SHAKTIANA, SH. MH.
BUDYANTO, SH. MH.

HERU

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

**PANITERA
PENGGANTI**



SALPADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)